



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 189/ PID / 2018 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Azhari bin Tarmizi;**  
Tempat lahir : Runding;  
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun/ 8Juli1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Desa Pasar Runding, Kecamatan RundingPemko Subulussalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;
4. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
5. Penetapan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 17 September 2018 Nomor 189/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkas

halaman 1 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Singkil Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tertanggal 15 Mei 2018 Nomor. Reg.Perk.PDM-54/N.1.25/Euh.2/05/2018 sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa Azhari bin Tarmizi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan umum Subulussalam – Tapaktuan Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 Terdakwa bersama keluarganya berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam menuju ke kota Tapaktuan Kabupaten aceh Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up BK 8956 CH warna biru yang saat itu Terdakwa sebagai pengemudinya.

Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil jenis pick up Suzuki Carry pick up BK 8956 CH warna biru tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) dan sempat mengisi BBM di SPBU Simpang Kiri Pemko Subulussalam dan setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa bersama rombongan keluarganya melanjutkan perjalanannya menuju kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan pada saat tiba ditempat kejadian perkara sekira pukul 11.30 WIB di Desa Singgersing pada jalanan tanjakan lurus dan tikungan ke kanan arah Tapaktuan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil yang ia kemudikan dengan kecepatan sedang berjalan beriringan dengan mobil truck besar yang bermuatan kabel listrik, kemudian Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Suzuki Carry

halaman 2 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up BK 8956 CH warna biru tersebut ingin mendahului laju truck besar yang bermuatan kabel tersebut, akan tetapi pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah melewati garis marka jalan putus-putus atau mengarah kesebelah kanan truck besar. Tiba-tiba dari arah depan mobil atau arah berselisihan ada sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2995 PAT yang dikendarai oleh saksi korban Ujang Pranoto yang saat itu membonceng korban Joko Setiawan sedang berjalan juga sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut mengelakkan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa beserta rombongan keluarganya kesebelah kiri jalur arah Subulussalam dan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban yang membonceng korban akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Monda Supra X 125 yang dikendarai oleh saksi korban serta korban sehingga pengendara sepeda motor dan temannya yang dibonceng terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri arah Subulussalam.

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut barulah diketahui bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang berboncengan dengan dengan korban karena dilihat dari kerusakan masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada kerusakan kendaraan mobil pick up Suzuki Carry yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan bagian bawah peot sedangkan pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban yang membonceng korban mengalami kerusakan pada bagian bodi atau badan sebelah kanan bagian tengah sampai kebelakang pecah, knalpot peot dan as engkol patah.

Bahwa selain kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan seperti yang telah dijelaskan di atas, para saksi korban juga mengalami luka-luka serta meninggal dunia yaitu saksi korban Ujang Pranoto mengalami luka-luka pada saat kejadian kecelakaan lali lintas dan langsung dirawat secara medis lalu rekam medisnya diterakan dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sultan Daulat nomor : 027/367/PKM-SD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Sultan Daulat dr. Indah Priyanti dan isi dari

halaman 3 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan surat visum et repertum tersebut adalah ditemukan luka-luka pada beberapa bagian tubuh yang disebabkan benturan yaitu lebam didada, lebam dilutut kiri, bengkak dilutut kiri, luka lecet ditumit kiri luar.

Bahwa selain saksi korban Ujang Pranoto yang mengalami luka ada juga korban lain yang akhirnya meninggal dunia yaitu korban Joko Setiawan yang pada saat kejadian posisinya sebagai orang yang dibonceng saksi korban Ujang Pranoto yang mana pada saat 2 (dua) jam setelah kejadian korban Joko Setiawan, usia 27 Tahun mengalami meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita dari kejadian kecelakaan lalu lintas ini dan hal ini juga dilampirkan di dalam surat keterangan kematian nomor 473/198/2018 tanggal 27 Januari 2018 dan surat ini ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Subulussalam yait dr. Umar Hasan Sitompul yang mana kesimpulan isi dari surat tersebut adalah benar yang namanya tersebut di atas telah meninggal dunia di ruang IGD RSUD Kota Subulussalam dengan diagnosa penurunan kesadaran dd Blunt Trauma Thorax + Blunt Abdominal Injury + Susp. Pneumo Thorax + Susp. Pedrahan Intra Abdominal, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 pukul 13.20 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dan

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Azhari bin Tarmizi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan umum Subulussalam – Tapaktuan Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Pemko Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 Terdakwa bersama keluarganya berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Pemko Subulussalam menuju ke kota Tapaktuan Kabupaten aceh Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Carry pick up BK 8956 CH warna biru yang saat itu Terdakwa sebagai pengemudinya.

Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan mobil jenis pick up Suzuki Carry pick up BK 8956 CH warna biru tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) dan sempat mengisi BBM di SPBU Simpang Kiri Pemko Subulussalam dan setelah mengisi BBM tersebut Terdakwa bersama rombongan keluarganya melanjutkan perjalanannya menuju kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan pada saat tiba ditempat kejadian perkara sekira pukul 11.30 WIB di Desa Singgersing pada jalanan tanjakan lurus dan tikungan ke kanan arah Tapaktuan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil yang ia kemudikan dengan kecepatan sedang berjalan beriringan dengan mobil truck besar yang bermuatan kabel listrik, kemudian Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil Suzuki Carry pick up BK 8956 CH warna biru tersebut ingin mendahului laju truck besar yang bermuatan kabel tersebut, akan tetapi pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah melewati garis marka jalan putus-putus atau mengarah kesebelah kanan truck besar. Tiba-tiba dari arah depan mobil atau arah berselisihan ada sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2995 PAT yang dikendarai oleh saksi korban Ujang Pranoto yang saat itu membonceng korban Joko Setiawan sedang berjalan juga sehingga sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut mengelakkan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa beserta rombongan keluarganya kesebelah kiri jalur arah Subulussalam dan karena jarak mobil yang dikendarai Terdakwa terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban yang membonceng korban akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh saksi korban serta korban sehingga pengendara sepeda motor dan temannya yang dibonceng terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri arah Subulussalam.

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut barulah diketahui bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping sebelah kanan sepeda

halaman 5 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh saksi korban yang berboncengan dengan dengan korban karena dilihat dari kerusakan masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada kerusakan kendaraan mobil pick up Suzuki Carry yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan bagian bawah peot sedangkan pada sepeda motor yang dikendarai saksi korban yang membonceng korban mengalami kerusakan pada bagian bodi atau badan sebelah kanan bagian tengah sampai kebelakang pecah, knalpot peot dan as engkol patah.

Bahwa selain kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan seperti yang telah dijelaskan di atas, para saksi korban juga mengalami luka-luka serta meninggal dunia yaitu saksi korban Ujang Pranoto mengalami luka-luka pada saat kejadian kecelakaan lali lintas dan langsung dirawat secara medis lalu rekam medisnya diterakan dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sultan Daulat nomor : 027/367/PKM-SD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Sultan Daulat dr. Indah Priyanti dan isi dari kesimpulan surat visum et repertum tersebut adalah ditemukan luka-luka pada beberapa bagian tubuh yang disebabkan benturan yaitu lebam didada, lebam dilutut kiri, bengkak dilutut kiri, luka lecet ditumit kiri luar.

Bahwa selain saksi korban Ujang Pranoto yang mengalami luka ada juga korban lain yang akhirnya meninggal dunia yaitu korban Joko Setiawan yang pada saat kejadian posisinya sebagai orang yang dibonceng saksi korban Ujang Pranoto yang mana pada saat 2 (dua) jam setelah kejadian korban Joko Setiawan, usia 27 Tahun mengalami meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita dari kejadian kecelakaan lalu lintas ini dan hal ini juga dilampirkan di dalam surat keterangan kematian nomor 473/198/2018 tanggal 27 Januari 2018 dan surat ini ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Subulussalam yait dr. Umar Hasan Sitompul yang mana kesimpulan isi dari surat tersebut adalah benar yang namanya tersebut di atas telah meninggal dunia di ruang IGD RSUD Kota Subulussalam dengan diagnosa penurunan kesadaran dd Blunt Trauma Thorax + Blunt Abdominal Injury + Susp. Pneumo Thorax + Susp. Pedrahan Intra Abdominal, pada hari Senin tanggal 01 januari 2018 pukul 13.20 WIB.

halaman 6 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor. Reg. Perkara. PDM-54/N.1.25/Euh.2/SKL/04/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Bin Tarmizi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia serta adanya korban lain yang mengalami luka-luka serta rusaknya benda" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) dan 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azhari Bin Tarmizi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 Nopol BK 2995 PAT warna merah hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK asli BK 2995 PAT warna merah hitam nomor 0148334/SU/2015;
  - 1 (satu) lembar SIM C asli An. Ujang Pranoto nomor 860306270039;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Ujang Pranoto;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up nomor Polisi BK 8956 CH warna biru nomor rangka MHYESL4154J160608, nomor mesin G15AID-771036;
  - 1 (satu) lembar STNK asli BK 8956 CH warna biru nomor 01405585/A/2017;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Azhari bin Tarmizi;
4. Menetapkan agarTerdakwadi bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

halaman 7 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari bin Tarmizi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobbar Suzuki Carry Pick Up BK 8956 CH warna biru, Nomor rangka : MHYESL4154J160608, nomor mesin: G15AID-771036;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli BK 8956 CH warna biru Nomor : 01405585/A/2017.

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Azhari Bin Tarmizi;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X125 BK 2995 PAT warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JBP111EK139817, Nomor Mesin : JBP1E-1139810;

- 1 (satu) lembar STNK Asli BK 2995 PAT warna merah hitam Nomor : 0148334/SU/2015;

- 1 (satu) lembar SIM C Asli a.n Ujang Pranoto Nomor : 860306270039.

**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Ujang Pranoto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

**Telah membaca:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2018/PN Skl, Penuntut Umum telah mengajukan

halaman 8 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA





permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 27 Agustus 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: WI.U11/2242/HK.01/VIII/2018, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan alasan - alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana "Karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka ringan", akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “Karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka ringan”, sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat karena sesuai dengan fakta baik berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti 1 (satu) Unit Mobbar Suzuki Carry Pick Up BK 8956 CH warna biru, Nomor rangka : MHYESL4154J160608, nomor mesin: G15AID-771036; 1 (satu) Lembar STNK Asli BK 8956 CH warna biru Nomor :01405585/A/2017; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X125 BK 2995 PAT warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JBP111EK139817, Nomor Mesin : JBP1E-1139810; 1 (satu) lembar STNK Asli BK 2995 PAT warna merah hitam Nomor : 0148334/SU/2015; 1 (satu) lembar SIM C Asli a.n Ujang Pranoto Nomor : 860306270039, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh Karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu setelah diteliti ternyata secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN Skl tersebut cukup alasan untuk dikuatkan;

halaman 10 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Skl yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayarnya untuk tingkat banding sejumlah 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami Wahyono, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis Ny. Irdalinda, S.H., M.H dan Sigid Purwoko, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Tjut Nasrullah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Ny. Irdalinda, S.H., M.H

d.t.o

2. Sigid Purwoko, S.H., M.H

## Ketua Majelis

d.t.o

Wahyono, S.H.

## Panitera Pengganti

d.t.o

Tjut Narsullah

Demikian,.....

7.Membebankan,.....

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip.19620616 198503 1006

halaman 12 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 Putusan Nomor 189/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15